

SE No. 267/AAJI/2015

Jakarta, 17 Desember 2015

Kepada Yth.

- Presiden Direktur/Direktur Utama
  - Executive Sponsor & Person In Charge
- Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI  
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Anggota AASI  
Di tempat

Hal : **Pelaksanaan Program CPD**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 425/KMK.06/2003 Pasal 19 bahwa salah satu tugas Asosiasi, dalam hal ini Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi agen-agen asuransi jiwa di Indonesia, selanjutnya kita sebut sebagai "Program CPD" (*Continuous Professional Development*/Pendidikan Profesional Berkelanjutan). Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152 Tahun 2012 Pasal 67 a dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 Tahun 2014 Pasal 74 bahwa, Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui Agen Asuransi, wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan kepada Agen Asuransi agar dapat menjalankan profesi dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Program CPD pertama kali di implementasikan bagi Agen Asuransi Jiwa pada awal tahun 2010 namun, dengan adanya perpindahan sistem di bulan Februari 2013 dan permasalahan Hak Cipta Modul CPD AAJI maka, Program CPD sementara di non-aktifkan. Pada saat itu, dilakukan evaluasi terhadap implementasi Program CPD periode Januari 2010 sampai dengan Februari 2013 bersama para Kepala Departemen Training dari 10 perusahaan Asuransi Jiwa dan juga Pengurus AAJI Bidang Pendidikan dan Riset, dan berikut hasil evaluasinya :

1. Pencapaian CPD, secara keseluruhan belum maksimal (data per 1 Januari 2013)

Pemilik Lisensi	# Agen yg harus ambil CPD	Terpenuhi 30 CPh	Terpenuhi > 30 CPh	Belum mengambil CPD	% Pencapaian
Grandfathering	8.820	5.342	3.383	95	98%
Full License	309.590	12.592	83.026	213.972	30%
Total	318.410	17.934	86.409	214.067	32%

2. Dirasakan terlalu banyak jumlah CPh yang harus dipenuhi oleh seorang agen dalam 2 (dua) tahun, yaitu 30 CPh, dimana 24 CPh diantaranya adalah modul utama dari AAJI yang wajib diambil dengan biaya sebesar Rp. 1.108.800,- per orang per 2 tahun.

- a. Modul utama dengan metode tatap muka harus disampaikan oleh trainer yang telah disertifikasi oleh LOMA/LIMRA dengan biaya \$1200 atau Rp. 14.400.000,- (rate 1\$= 12.000) per orang, dirasa cukup mahal dan kurang efektif.
  - b. Jumlah agen yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (remote area), berdampak pada biaya penyelenggaraan, termasuk transportasi dan akomodasi untuk para trainer, yang dirasa cukup besar.
  - c. Jumlah agen vs jumlah trainer yang terbatas, menyebabkan Program CPD tidak dapat disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan sehingga proses perpanjangan lisensi menjadi terhambat, dan agen tidak bisa berjualan, perusahaan tidak dapat mencapai target yang diinginkan dan nasabah tidak terlayani dengan baik, sehingga pencapaian target perusahaan tidak maksimal.
4. Dirasakan oleh beberapa perusahaan, modul dari LOMA/LIMRA yang disediakan sangat *basic*, baik secara isi maupun bobot materinya dan dirasa kurang dapat mendukung kebutuhan agen-agen perusahaan, dimana setiap perusahaan memiliki strategi penjualan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, Manajemen AAJI setuju untuk melakukan perubahan pada Program CPD dengan pertimbangan, sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Perusahaan

Pendidikan berkelanjutan bagi agen-agen adalah tanggung jawab setiap perusahaan, karena perusahaan yang lebih mengerti kebutuhan para agennya, sehingga dapat memberikan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan strategi dan target penjualan yang diinginkan perusahaan. Oleh karenanya, peran perusahaan harus lebih besar dalam meningkatkan kompetensi Agen Asuransi Jiwa. Hal ini sesuai dengan amanah PMK No. 152 tahun 2012 pasal 67 poin a dan POJK No. 2 tahun 2014 pasal 74.

b. Pencapaian 100%

Diharapkan seluruh Agen Asuransi Jiwa 100% dapat mengikuti dan memenuhi ketentuan Program CPD sesuai dengan waktu yang ditentukan (estimasi jumlah peserta CPD di tahun 2016 – 2017 = 325.218 orang).

c. Berikut Beberapa Perubahan pada Konsep CPD


- 1) Mengurangi jumlah belajar dari 30 CPH dan mengubah satuan waktu belajar dari 'CPH' menjadi 'POIN', dan setiap agen wajib memenuhi 10 poin CPD dalam 2 (dua) tahun dengan komposisi antara modul AAJI dan perusahaan, lebih banyak materi dari perusahaan.
- 2) AAJI menentukan kurikulum dan silabusnya, untuk materi dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan dengan syarat, materi telah disetujui oleh AAJI.
- 3) AAJI hanya menyediakan materi yang terkait dengan regulasi, kebijakan pemerintah dan asosiasi serta pengetahuan umum tentang asuransi jiwa.
- 4) Meniadakan proses belajar tatap muka (classroom) pada modul utama, sehingga tidak diperlukan Train of The Trainer, untuk memudahkan pencapaian program CPD sesuai waktu yang ditentukan.
- 5) AAJI akan melakukan review terhadap program CPD, setiap 5 (lima) tahun sekali.

Sehubungan dengan itu, AAJI telah mengeluarkan Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat AAJI No. 08/AAJI/2015 tentang Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan/*Continuous Professional Development* (CPD) bagi Agen Asuransi Jiwa, dimana program CPD ini mulai diberlakukan **efektif 1 Januari 2016**.

Terlampir kami sertakan Ketentuan Pelaksanaan Program CPD. Harapan kami, program ini dapat dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa dari seluruh kanal distribusi, yang implementasinya akan diberlakukan secara bertahap.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,  
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



**Togar Pasaribu**  
Pjs Direktur Eksekutif

Lampiran : Ketentuan Pelaksanaan Program CPD

Cc. a. Ketua Umum AAJI & AASI  
b. Arsip

## **LAMPIRAN**

SE No. 267/AAJI/2015 tgl 17 Desember 2015  
Tentang Pelaksanaan Program CPD

### **Ketentuan Pelaksanaan Program CPD**

#### **I. Latar Belakang dan Tujuan Program CPD**

##### **1. Latar Belakang**

Profesionalisme merupakan kebutuhan mutlak bagi agen asuransi jiwa, terlebih di tengah pertumbuhan industri asuransi jiwa yang semakin cepat dengan produk yang semakin bervariasi dan tingkat keinginan (ekspektasi) para nasabah yang semakin tinggi dan kritis.

Selain itu, para agen asuransi jiwa juga dituntut untuk trampil, cerdas, dan kompetitif serta memiliki etika bisnis yang tinggi, melayani dengan hati, memahami produk asuransi jiwa yang paling dibutuhkan oleh nasabahnya dan menguasai teknik/siklus pemasaran yang baik, sebagai bagian dari sikap profesionalisme tersebut sehingga lebih siap menghadapi persaingan pasar bebas.

Untuk itu, program pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme para agen agar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

##### **2. Dasar Hukum**

- a. KMK No. 426 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (2) e ;
- b. KMK No 425 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (2) a.5 ;
- c. PMK No. 152 Tahun 2012 Pasal 67 a ; dan
- d. POJK No. 2 Tahun 2014 Pasal 74.

##### **3. Tujuan**

Program CPD adalah program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian/keterampilan para agen/tenaga pemasar agar dapat menjalankan profesinya dengan kompetensi dan integritas tinggi, untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya.

#### **II. Pedoman Umum Pelaksanaan Program CPD**

Program CPD merupakan **pra-syarat** bagi agen/tenaga pemasar untuk melakukan perpanjangan lisensi yang akan berakhir masa berlakunya, artinya para agen/tenaga pemasar yang belum memenuhi ketentuan Program CPD, tidak dapat melakukan perpanjangan lisensi.

##### **1. Peserta CPD**

Peserta Program CPD adalah :

Agen/tenaga pemasar yang telah memiliki Sertifikasi & Lisensi Penuh (*basic license*) Konvensional dan Syariah, khusus untuk produk Tradisional dan Unit Link, yang akan melakukan perpanjangan lisensi.

Penjelasan :

- a. Program ini secara bertahap akan diberlakukan untuk semua kanal distribusi (Bancassurance dan Telemarketing). Sebagai tahap awal, diberlakukan untuk kanal distribusi Agency, produk Tradisional & Unit Link.
- b. Program ini berlaku bagi agen/tenaga pemasar pemegang sertifikasi penuh yang masa berlakunya sudah kadaluarsa/expired kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal expired lisensi, jika lebih dari itu maka harus mengikuti ujian sertifikasi AAJI kembali.

## 2. Ketentuan CPD :

- a. Seorang peserta program wajib memenuhi 10 poin/pdp dalam waktu 2 (dua) tahun (sesuai masa berlaku lisensi).
- b. Pdp (*professional development point*) adalah satuan nilai/ bobot/ poin dari modul/ paket pembelajaran/ training/ pelatihan/ seminar/ workshop/ kursus yang diikuti peserta, selanjutnya disebut "poin".
- c. Jenis Materi dan Pembobotannya :

Jenis Modul	Penyedia & Penyelenggara	Bobot/ Modul	Metode Belajar
1. Utama (Core)	AAJI	2 poin	Mandiri (CD ROM)
2. Pilihan (Elective)	a. Internal Perusahaan	1 poin	Mandiri/ Tatap Muka
	b. Eksternal Perusahaan - Kerjasama dgn perusahaan - Untuk Pengembangan diri Agen (personal development)	1 poin	Mandiri/ Tatap Muka

Catatan :

- Bobot modul dari AAJI = 2 poin per modul pembelajaran (CD ROM)
  - Bobot modul dari Perusahaan/Pengembangan Diri = 1 poin per 1 x modul pembelajaran/paket training/pelatihan/ seminar/workshop/kursus.
- d. Untuk memenuhi Satuan Belajar 10 poin CPD, peserta wajib memenuhi:
    - 1) Minimal 1 (satu) Modul Utama/Core, dengan bobot 2 (dua) poin per modul pembelajaran
    - 2) Maksimal 8 (delapan) Modul Pilihan/Elective, dengan bobot 1 (satu) poin per modul pembelajaran.
  - e. Modul Utama (Core)
    - 1) Berupa modul pembelajaran dalam bentuk CD ROM dengan metode belajar mandiri (self study) dengan mekanisme sebagai berikut :
      - i. Peserta melakukan belajar mandiri melalui CD ROM yang sebaiknya dibaca secara urutan bab (tidak mengacak) dan menjawab latihan soal yang telah disediakan.
      - ii. Setelah menyelesaikan materi pembelajaran, peserta dapat melanjutkan ujian dengan menjawab soal yang telah disediakan di dalam CD ROM sampai selesai dan dinyatakan LULUS, yaitu telah menjawab soal 60% benar dari jumlah soal yang tersedia.

- iii. Selanjutnya, peserta mengirimkan/upload hasil jawaban tersebut ke Web CPD AAJI, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan (petunjuk ada di cover CD ROM). Setelah berhasil di upload, sistem akan mencatatnya dalam laporan pencapaian CPD peserta.
  - iv. Jika proses ujian tidak dilakukan sampai selesai atau belum dinyatakan lulus, peserta dapat mengulang ujian sampai dinyatakan lulus. Setiap kali mengulang, soal akan diacak kembali, artinya akan mendapatkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya.
  - v. Masa berlaku CD pembelajaran adalah 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu, artinya proses belajar dan ujian harus diselesaikan dalam waktu tersebut, jika lebih dari masa tersebut maka, CD menjadi expired, artinya tidak dapat melakukan upload hasil ujian. Untuk itu, peserta harus melakukan re-active CD (pengaktifan CD kembali) dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per modul.
  - vi. Peserta atau PIC perusahaan dapat mencetak sendiri Laporan Pencapaian CPD, yang menjelaskan nama modul dan jumlah poin yang telah diselesaikan.
- 2) Untuk memenuhi Satuan Belajar 10 poin CPD, setiap peserta wajib memenuhi minimal 1 (satu) modul utama dengan bobot 2 (dua) poin per 2 (dua) tahun.
  - 3) Biaya pendaftaran peserta adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per modul, sudah termasuk pajak PPn (10%) dan pemotongan PPh 23 (sebesar 2%).
  - 4) Modul yang dapat diambil, sesuai yang tersedia di AAJI.
  - 5) Modul yang pernah diambil, dapat diambil kembali, jika ada perubahan pada isi materi atau telah melewati masa 4 (empat) tahun dari saat modul diambil sebelumnya.
- f. Modul Pilihan (Elective)
- 1) Modul pilihan/elective dapat menggunakan metode belajar mandiri ataupun tatap muka, seperti pelatihan/training/workshop/seminar/kursus dan sejenisnya.
  - 2) Penyedia dan penyelenggara modul pilihan dapat berasal dari :
    - i. Internal Perusahaan, setelah materi modul disetujui oleh AAJI, syarat dan ketentuan berlaku.
    - ii. Eksternal Perusahaan, setelah Lembaga/Institusi lain di luar Perusahaan, mendapatkan akreditasi dari AAJI, syarat dan ketentuan berlaku.
  - 3) Ruang lingkup materi berkaitan dengan : peningkatan Pengetahuan tentang Produk (Product knowledge), Peningkatan/Pengembangan Keterampilan/Keahlian Tenaga Pemasar tentang Asuransi Jiwa dan Pengembangan Pribadi (Personal Development) dan sejenisnya.
  - 4) Biaya pendaftaran peserta adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per modul, sudah termasuk pajak PPn (10%) dan pemotongan PPh 23 (sebesar 2%).
- g. Kurikulum/Silabus
- 1) Kurikulum & Silabus Program CPD (Utama dan Pilihan) disusun dan ditentukan oleh AAJI berdasarkan kebutuhan Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa saat ini/dari waktu ke waktu, dan akan di tinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

2) Kurikulum & Silabus Modul Pembelajaran Utama (Core)

No	Modul Utama
<b>Hukum / Regulasi</b>	
1	Anti Pencucian Uang ( <i>Anti Money Laundering/AML</i> )
2	Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer/KYC</i> )
3	Anti Pendanaan Teroris ( <i>Anti Terrorist Fund/ATF</i> )
4	Perlindungan Nasabah ( <i>Customer Protection</i> )
5	Undang-Undang/Regulasi tentang Perasuransian
<b>Kode Etik</b>	
6	Kode Etik Keagenan ( <i>Code of Conduct</i> ) dan sejenisnya
<b>Pengetahuan tentang Asuransi Jiwa</b>	
7	Pengetahuan tentang Hukum Asuransi ( <i>Law of Insurance</i> )
8	Pengetahuan tentang Hukum Investasi ( <i>Law of Investment</i> )
9	Underwriting
10	Klaim ( <i>Claims</i> )
11	Investasi ( <i>Investment</i> )
12	Dan materi sejenisnya

Catatan :

Dalam membuat/merumuskan materi modul utama, AAJI bekerjasama dengan nara sumber dan/atau Tim SME (Subject Matter Expert) yang terdiri dari Trainer Senior yang ditunjuk perusahaan anggota AAJI, yang kompeten di bidangnya masing-masing.

3) Materi Pembelajaran Pilihan (Elective)

No	Modul Elective
<b>Peningkatan Pengetahuan tentang Produk ( Product Knowledge)</b>	
1	Pengetahuan Produk Asuransi Jiwa
2	Pengetahuan tentang Produk Asuransi Jiwa Kumpulan, dan materi sejenisnya
<b>Peningkatan/Pengembangan Keterampilan/Keahlian Tenaga Pemasar tentang Asuransi Jiwa</b>	
4	Teknik mendapatkan/pencarian nasabah ( <i>Techniques for Prospecting; identifying, selecting &amp; approaching prospect</i> ).
5	Teknik penutupan penjualan ( <i>Closing sales</i> )
6	Teknik menjual sesuai kebutuhan ( <i>Techniques for selling needs customer</i> )
7	Teknik memperluas pasar pribadi ( <i>Techniques for exploring personal market; life cycle marketing strategy and selling</i> )

8	Teknik untuk Rekrut ( <i>Techniques for Recruiting</i> )
9	Layanan Purna Jual ( <i>Services after sales ; to long term relationship with customer</i> )
10	Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )
11	Komunikasi yang efektif ( <i>effective Communication</i> )
12	Dan materi sejenisnya
<b>Pengembangan Pribadi (<i>Personal Development</i>)</b>	
13	Pengembang Kemampuan Presentasi ( <i>Presentation Skill</i> )
14	Pengembangan diri (cara bersikap/berbicara/berpakaian)
15	Kepribadian (John Robert Power)
16	Kursus Bahasa
17	Motivation (TAA)
18	Dan materi sejenisnya

### III. Petunjuk Pelaksanaan

#### 1. Tata Cara Pengajuan Modul Pilihan (elective)

Setiap materi pilihan yang disediakan oleh Perusahaan harus mendapat persetujuan dari AAJI, berikut adalah tata cara pengajuannya :

- a. Perusahaan mengajukan daftar modul dan copy materinya ke AAJI, sesuai kurikulum/silabus yang telah ditetapkan AAJI diatas, dengan kriteria sebagai berikut :
  - i. Materi dikirimkan dalam bentuk format Power Point yang terdiri ± 50 (lima puluh) lembar.
  - ii. Waktu training/pelatihan minimal ± 3 (tiga) jam.
  - iii. Mempunyai standar penilaian atau evaluasi untuk pesertanya
- b. Tim *Board Of Examiner* (BOE) AAJI akan melakukan pertimbangan bobot materi, kontekstual dan kesesuaian dengan kurikulum/silabus AAJI dengan service level ± 5 (lima) hari kerja.
- c. Judul materi modul yang telah disetujui Tim BOE AAJI, akan di input ke sistem CPD AAJI sebagai daftar modul pembelajaran yang dapat diambil oleh tenaga pemasar di masing-masing perusahaan.
- d. Modul yang telah disetujui tersebut harus diupdate secara berkala untuk memastikan materinya sesuai dengan perkembangan bisnis asuransi jiwa dan kebutuhan agen.
- e. Modul yang sudah tidak diberikan lagi kepada tenaga pemasar/sudah tidak sesuai, dapat diajukan ke AAJI untuk dinonaktifkan/tidak dapat diambil lagi.

#### 2. Tata Cara Akreditasi Institusi/Lembaga

Sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga atau Lembaga/Institusi di luar perusahaan, dapat diakui jika, lembaga/institusi yang mengeluarkannya telah diakreditasi oleh AAJI, berikut adalah tata cara pengajuannya :

- a. Perusahaan mengajukan surat resmi ke AAJI dengan melampirkan :



- 1) 1 berkas - company profile lembaga/institusi pendidikan ;
  - 2) 1 berkas - copy ijin operasional lembaga/institusi ;
  - 3) 1 berkas – kurikulum/ silabus pelatihan/ training/ seminar/ workshop/ kursus yang akan diakreditasi.
  - 4) Nama contact person dan nomor telepon yang dapat dihubungi
  - 5) Contoh Copy Sertifikat yang diterbitkan
- b. Tim AAJI akan melakukan verifikasi untuk memutuskan apakah akreditasi dapat disetujui/tidak.
- c. Untuk menjaga kualitas, akreditasi berlaku hanya 1 (satu) tahun. Jika sudah kadaluarsa dan tetap akan digunakan, dapat mengajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
- d. Masa berlaku Sertifikat adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
3. Perpanjangan Lisensi
- a. Setiap tenaga pemasar asuransi jiwa wajib berlisensi dengan status aktif dan valid (lisensi masih berlaku) :
- i. Jika masa berlaku lisensi telah habis (kadaluarsa) maka, tenaga pemasar tidak boleh berjualan dan wajib segera melakukan proses perpanjangan lisensi.
  - ii. Jika tidak dilakukan perpanjangan dan pada saat tertentu terkena terminasi massal, maka status agen menjadi *inactive* dan dapat di rekrut oleh perusahaan lain setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan sejak tanggal terminasi.
- b. Perpanjangan Lisensi dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal kadaluarsa/*expired* lisensi, untuk masa berlaku 2 (dua) tahun berikutnya, dengan syarat :
- i. Telah memenuhi 1 (satu) modul belajar Utama atau Pilihan/Elective → untuk peserta baru (tahun pertama mengikuti Program CPD).
  - ii. Untuk peserta yang melakukan Perpanjangan Kedua dan seterusnya → telah memenuhi 10 (sepuluh) poin modul belajar Utama dan Pilihan/Elective.
  - iii. Melakukan proses perpanjangan Lisensi di Web Agency/Syariah (sesuai lisensi yang dimiliki), dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Jika perpanjangan dilakukan setelah tanggal kadaluarsa lisensi (H+1) maka, selain biaya perpanjangan akan dikenakan juga denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hal ini bertujuan agar agen segera memperpanjang lisensinya.
- d. Bagi yang telah memenuhi 10 (sepuluh) poin dan telah melakukan proses perpanjangan, AAJI akan memberikan Kartu Lisensi yang baru dengan masa berlaku 2 (dua) tahun berikutnya dan Sertifikat Pencapaian CPD.

#### IV. Petunjuk Teknis Proses Pendaftaran

1. Proses Pendaftaran Peserta untuk Modul Utama (Core)
  - a. PIC Perusahaan melakukan Pendaftaran melalui Web CPD ([sertifikasi-asuransi.aaaji.or.id/cpd2](http://sertifikasi-asuransi.aaaji.or.id/cpd2)) → Request Material CPD → Pilih Modul Utama → Daftarkan Tenaga Pemasar → terbentuk Invoice → Pembayaran → approve Invoice mandiri oleh PIC Perusahaan →

- status Invoice paid → cetak Lembar Pengambilan CD, ambil di AAJI → peserta belajar mandiri, ujian, jika lulus → upload hasil ujian → sistem otomatis meng-*update* jumlah pencapaian CPD Tenaga Pemasar tersebut.
- b. Masa berlaku CD pembelajaran : 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu (catatan : 1 minggu untuk keperluan distribusi CD).
  - c. Jika kadaluarsa, biaya pengaktifan kembali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per modul.
  - d. Tenaga Pemasar atau PIC dapat mencetak laporan hasil belajar sendiri.
2. Proses Pendaftaran Peserta untuk Modul Pilihan (Elective)
    - a. PIC Perusahaan melakukan pendaftaran ke Web CPD ([sertifikasi-asuransi.aaaji.or.id/cpd2](http://sertifikasi-asuransi.aaaji.or.id/cpd2)) → Registrasi CPD Elective → daftarkan Tenaga Pemasar.
    - b. PIC mengirimkan/scan dokumen (daftar hadir) atau sertifikat ke AAJI sesuai dengan Tenaga Pemasar yang telah di daftarkan.
    - c. Verifikasi dan approval Tim Sertifikasi AAJI → terbentuk invoice → pembayaran → approve Invoice mandiri oleh PIC Perusahaan → status invoice paid, sistem otomatis meng-*update* jumlah pencapaian CPD Tenaga Pemasar tersebut.
    - e. Tenaga Pemasar atau PIC dapat mencetak laporan hasil belajar sendiri.
  3. Pencetakan Kartu lisensi AAJI
    - a. Peserta yang baru mengikuti program CPD → wajib mengambil 1 poin → proses perpanjangan lisensi → cetak kartu perpanjangan untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
    - b. Peserta yang telah memenuhi 10 poin → dapat melakukan perpanjangan lisensi → cetak kartu perpanjangan (dengan tampilan yang berbeda) dan sertifikat pencapaian CPD.
  4. Ketentuan Lain
    - a. Tenaga Pemasar yang telah memiliki history CPD sebelumnya (periode 2010-2013), akan diputihkan, artinya semua agen dianggap baru mengikuti Program CPD.
    - b. Tenaga pemasar yang telah terdaftar untuk mengikuti CPD dengan status invoice 'Paid' namun belum melakukan upload hasil ujian, jika pindah ke perusahaan lain harus melakukan pendaftaran awal kembali.

#### V. Biaya-biaya

Kegiatan	Biaya	Keterangan
Modul Utama	Rp. 100.000,- per modul	Sudah termasuk PPn 10% dan PPh 23 (sebesar 2%)
Re-active CD	Rp. 50.000,- per modul	
Modul Elektif	Rp. 10.000,- per modul	Sudah termasuk PPn 10% dan PPh 23 (sebesar 2%)
Perpanjangan Lisensi dgn syarat CPD	Rp. 100.000,-	Masa berlaku 2 (dua) tahun <u>Denda keterlambatan mulai berlaku efektif 1 Maret 2016.</u>
Denda keterlambatan	Rp. 100.000,-	

Contoh Pelaksanaan CPD di Tahun 2016

Bagi tenaga pemasar yang lisensinya telah kadaluarsa :

No	Tahun Kadaluarsa	Tindak Lanjut
a.	Di tahun 2016	Memenuhi 1 (satu) modul CPD → perpanjangan 2016-2018, dengan biaya Rp. 100.000,- jika diproses sebelum tanggal expired.  Jika proses dilakukan setelah tanggal expired, dikenakan biaya perpanjangan Rp. 100.000,- + denda keterlambatan Rp. 100.000,- = Rp. 200.000,-
b.	Di tahun 2013, 2014, 2015	Memenuhi 1 (satu) modul CPD → perpanjangan 2013-2015-2017, 2014-2016-2018, 2015-2017, dengan biaya Rp. 100.000 + denda keterlambatan Rp. 100.000,- = Rp. 200.000,-
c.	Sebelum s/d 31 Dec 2012	Mengikuti ujian lisensi AAJI, karena expired lebih dari 3 (tiga) tahun dari tanggal expired.

--- selesai ---